

**PENERAPAN MASA PENAHANDAN TERHADAP ANAK
PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh:

SERENA JULIA MALTA

02011381621284

**FAKULTAS HUKUM
UNIVEERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG


NAMA : Serena Julia Malta
NIM : 02011381621284
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI
**PENERAPAN MASA PENAHANAN TERHADAP ANAK
PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)**


Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan
dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 20
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Serena Julia Mata
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011381621284
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Palembang, 05 Juli 1999
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



Serena Julia Mata

MOTTO :

“Dalam mengerjakan apapun selalu senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar Dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya”

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- *Keluarga besar saya tercinta*
- *Saudara dan sepupu tersayang*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kami kemudahan berkat rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN MASA PENAHANAN TERHADAP ANAK PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DIPERSIDANGAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)”**.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya skripsi ini nantinya dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Palembang,

20

Serena Julia Malta

NIM. 02011381621284

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN MASA PENAHANDAN TERHADAP ANAK PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DIPERSIDANGAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)”,** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan dengan rasa hormat serta dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023.
2. Bpk Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya.

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis, yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Dosen yang memberikan saran dan masukkan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
14. Terima Kasih untuk Almarhuma Nenek tercinta Erni Pungut serta Almarhum Kakek tercinta M.Yakin Effendy dan untuk keluarga penulis yang telah mendukung tante Leni,Tante Novi,Om avid,Om Ani, Om Agus, Wak Lena,ibunda dan Saudara-saudari penulis, Syakilla dan M. Guruh Putra S. atas segala dukungan dan doanya selama penulis belajar di S-1.

15. Terima Kasih untuk Bapak Subur Susatyo S.H., M.H selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang telah Menjadi Narasumber untuk Skripsi penulis ini.
16. Terima Kasih untuk Bapak Yosdi S.H., M.H selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang telah Menjadi Narasumber untuk Skripsi penulis ini.
17. Seluruh staff Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan terkhususnya untuk PT. Dugong Sejahtera yang selama ini telah mendukung dan selalu bersama-sama baik susah maupun senang.
19. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 baik di indralaya maupun di Palembang.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Segenap do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Palembang, 20
Penulis,

Serena Julia Malta
NIM. 02011381621284

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum -----	29
1. Pengertian Anak-----	29
2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum-----	32
B. Tinjauan Umum Tentang Penahanan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak -----	36
1. Penahanan Terhadap Anak -----	34
2. Jenis Penahanan Terhadap Anak -----	39
3. Batas Waktu Penahanan Terhadap Anak -----	41
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Anak -----	46
1. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 -----	46
2. Kekuasaan Kehakiman -----	50
3. Hakim Dan Kewajibannya-----	51
a. Hakim -----	51
b. Kewajiban Hakim-----	52
4. Hakim Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak -----	54

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Masa Penahanan Dalam Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Di Persidangan Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang -----	59
1. Pengaturan Tentang Pelaksanaan Penahanan -----	59
2. Suasana Atau Keadaan Dalam Persidangan Terhadap Anak -----	67
3. Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Proses Pemeriksaan Di Persidangan-----	71
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Terkait Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Persidangan -----	87
1. Faktor atau Kendala Dalam Pembuktian -----	88
2. Faktor atau Kendala Penegak Hukum-----	89
3. Faktor Psikis Bagi Hakim -----	92
4. Kendala Mengenai Singkatnya Waktu Penahanan-----	93
5. Kurangnya Hakim Anak atau Sumber Daya Manusia (SDM) ---	95
6. Kendala Dari Anak Pelaku, Korban Dan Saksi-----	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan -----	99
B. Saran -----	100
AFTAR PUSTAKA -----	102

DAFTAR PUSTAKA ----- 102

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jangka Waktu Masa Penahanan Anak Menurut Undang-Undang No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	7
Tabel 2. Jangka Waktu Masa Penahanan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	8
Tabel 3. Data-Data Yang Didapat Mengenai Penahanan Anak Pada Januari 2019 – Oktober 2019	11
Tabel 1. Perkara Anak, Tindak Pidana Yang Dilakukan, Dan Lama Ditahan Dan Tidak Ditahan Tahun 2019 (Januari-Oktober)	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1. Tentang Jadwal Sidang Perkara Pencurian di PN Palembang	83
Tabel 2. Tentang Jadwal Sidang Perkara Perlindungan Anak (Pencabulan) di PN Palembang.....	86


ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya terdapat pengaturan pelaksanaan penahanan dan jangka waktu penahanan terhadap anak. Penahanan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena ditahannya seorang anak sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri anak tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan masa penahanan dalam Pasal 35 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses pemeriksaan perkara di persidangan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang terkait penerapan masa penahanan terhadap anak dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam menjawab persoalan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris yaitu dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat bahwa penerapan masa penahanan dalam Pasal 35 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Palembang sudah dilakukan dengan cukup baik, dalam penerapan pelaksanaan masa penahanan terhadap anak tersebut terdapat juga kendala-kendala di lapangan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Kendala-kendala yang sering terjadi dilapangan yaitu, kendala dalam pembuktian, kendala dari penegak hukum, kendala Psikis bagi diri hakim, kendala mengenai singkatnya jangka waktu penahanan, kendala kurangnya hakim anak, dan juga kendala anak pelaku, korban dan saksi.


Kata Kunci : Anak, Masa Penahanan, Hakim di Pengadilan Negeri

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian


Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dalam taraf perkembangannya, terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Karena kenyataannya, seorang anak yang pada umumnya adalah manusia, juga bisa melakukan hal-hal seperti layaknya orang dewasa lakukan, tak terkecuali hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga anak juga berhak menjaga harkat dan martabatnya, serta

¹Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.²

Anak yang berkonflik dengan hukum perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: “Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-undang”.

Peradilan Anak merupakan salah satu Peradilan Khusus yang menangani perkara pidana anak.³ Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara

²Ridha Ariyaniputri Samal, “Penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus Geng Motor di kota Makassar”, Skripsi,(Makassar:UNHAS,2015), hlm. 1, [https://www.google.com/search?q=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CPenahan+anak+sebagai+tersangka+dalam+kasus+Geng+Motor+di+kota+Makassar%E2%80%9D\(Makassar%3AUNHAS%2C2015\)%2C&oq=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CPenahan+anak+sebagai+tersangka+dalam+kasus+Geng+Motor+di+kota+Makassar%E2%80%9D\(Makassar%3AUNHAS%2C2015\)%2C&aqs=chrome..69i57.703j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CPenahan+anak+sebagai+tersangka+dalam+kasus+Geng+Motor+di+kota+Makassar%E2%80%9D(Makassar%3AUNHAS%2C2015)%2C&oq=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CPenahan+anak+sebagai+tersangka+dalam+kasus+Geng+Motor+di+kota+Makassar%E2%80%9D(Makassar%3AUNHAS%2C2015)%2C&aqs=chrome..69i57.703j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses Pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 19.24.

³Habraham Okky Fawzi, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP PERSIDANGAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Surakarta)”, Jurnal Mahasiswa Unisri, Vol.2 No.1, Tahun 2016, hlm. 2. <https://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/view/250>, Diakses Pada tanggal 24 Juli 2019 pukul WIB.

anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembbimbingan setelah menjalani pidana”.

Maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak atau yang dilakukan oleh anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, menurut data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. “Sejak tahun 2011 sampai tahun 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan *Cyber Crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksplorasi (2.156 kasus). Jika diperhatikan, angka ABH karena menjadi pelaku kejahatan seksual maka cenderung meningkat. Pada tahun 2011, pelaku kejahatan seksual anak ada pada angka 123 kasus. Angka tersebut naik menjadi 561 kasus pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 156 kasus pada tahun 2016, dan pada medio Januari sampai Mei 2019, angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus”.⁴

Pada tahun 2019, kejahatan terhadap anak atau yang dilakukan oleh anak diprediksi akan meningkat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan hasil pengawasan kasus pelanggaran hak anak mayoritas terjadi pada kasus perundungan dilihat dari bulan Januari sampai April banyaknya kasus di

⁴Lihat berita “Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia” <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.11 WIB.

bidang pendidikan, Komisioner KPAI di bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan bahwa: “Diperoleh data bahwa pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual”, berdasarkan pengaduan yang diterima KPAI, korban kekerasan psikis dan *bullying* masih di peringkat tertinggi yaitu sebanyak 12 kasus. Adapun anak korban kebijakan sebanyak 8 kasus dan kekerasan fisik berada di posisi kedua yaitu sebanyak 8 kasus. Sementara itu kasus terendah ialah pada korban pengeroyokan dan kekerasan seksual yaitu sebanyak 6 kasus”.⁵

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau anak yang melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*).⁶

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12

⁵Lihat berita “KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi”<https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 20.53 WIB.

⁶Ika Saimima, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol. 9 No. 3, Tahun 2008, hlm.940. [https://www.google.com/search?q=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+\(2008\)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&oq=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+\(2008\)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&aqs=chrome..69i57.755j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#](https://www.google.com/search?q=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+(2008)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&oq=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+(2008)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&aqs=chrome..69i57.755j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#), Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 22.12 WIB.

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa: “Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses penahanan demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tersebut harus tetap terpenuhi. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur Masa Penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh Hakim Anak pada proses Pemeriksaan di persidangan, Pasal 35 ayat (1) dan (2) tersebut menyatakan bahwa: “(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di bidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan (2) jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.”⁸

⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸Ibid.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya terdapat pengaturan pelaksanaan penahanan dan jangka waktu penahanan terhadap anak. Penahanan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena ditahannya seorang anak sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri anak tersebut. Penahanan terhadap perlu dilakukan karena anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya undang-undang membatasi secara tegas terhadap delik-delik yang mana yang tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif, karena yang menentukan kapan dilakukan penahanan tergantung pada penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.⁹

Penahanan baru dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan juga kepentingan masyarakat. Jangka waktu Masa Penahanan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ialah sebagai berikut:

⁹I Dewa Made Suartha, “*laporan akhir pengkajian hukum lembaga penempatan anak sementara*”, diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf, pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 18.54 WIB.

Tabel 1
Jangka Waktu Masa Penahanan Anak Menurut Undang-Undang
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal	Jenis Penahanan	Lama Penahanan	Pejabat yang berwenang
Pasal 44	Penahanan di Penyidikan	Maks. 20 hari	Penyidik
	Perpanjangan Penahanan di Penyidikan	Maks. 10 hari	Penuntut Umum
Pasal 46	Penahanan di tingkat Penuntutan	Maks. 10 hari	Penuntut Umum
	Perpanjangan Penahanan di tingkat Penuntutan	Maks. 15 hari	Ketua Pengadilan Negeri
Pasal 47	Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan	Maks. 15 hari	Hakim
	Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan	Maks. 30 hari	Ketua Pengadilan Negeri
Pasal 48	Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding	Maks. 15 hari	Hakim Banding
	Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding	Maks. 30 hari	Ketua Pengadilan Tinggi
Pasal 49	Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi	Maks. 25 hari	Hakim Kasasi
	Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi	Maks. 30 hari	Ketua Mahkamah Agung

Sumber: Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sementara jangka waktu penahanan anak sebagaimana yang diatur menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 sebagai Pengganti dari Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ialah sebagai berikut:

Tabel 2

**Jangka Waktu Masa Penahanan Anak Menurut Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal	Jenis Penahanan	Lama Penahanan	Pejabat yang berwenang
Pasal 33	Penahanan di Penyidikan	Maks. 7 hari	Penyidik
	Perpanjangan Penahanan di Penyidikan	Maks. 8 hari	Penuntut Umum
Pasal 34	Penahanan di tingkat Penuntutan	Maks. 5 hari	Penuntut Umum
	Perpanjangan Penahanan di tingkat Penuntutan	Maks. 5 hari	Ketua Pengadilan Negeri
Pasal 35	Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan	Maks. 10 hari	Hakim
	Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan	Maks. 15 hari	Ketua Pengadilan Negeri
Pasal 37	Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding	Maks. 10 hari	Hakim Banding

	Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding	Maks. 15 hari	Ketua Pengadilan Tinggi
Pasal 38	Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi	Maks. 15 hari	Hakim Kasasi
	Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi	Maks. 20 hari	Ketua Mahkamah Agung

Sumber: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.¹⁰

Terjadi perubahan jangka waktu penahanan terhadap anak mengandung maksud untuk mempercepat proses peradilan pidana anak. Anak diupayakan secepat mungkin menjalani penahanan mengingat proses peradilan pidana dapat berpengaruh terhadap mental kejiwaan si anak. Pada aspek peradilan pidana, singkatnya penahanan anak juga akan mempersingkat proses peradilan pidana anak.¹¹ Dalam penerapan masa penahanan terhadap ketentuan diatas pada dasarnya banyak menimbulkan pro kontra, dimana penahanan anak yang sangat singkat pada UU SPPA No. 11 tahun 2012 menambah beban tugas penegak hukum seperti Hakim untuk menyelesaikan pemeriksaan di pengadilan dengan secepat mungkin.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Suhadi, "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4, Tahun 2017, hlm. 854.
<https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNSZmHRJkbjGXR5rY6bo8TrZpuaiw:1568205667657&q=Suhadi,%E2%80%9CUrgensi+Undang-Sistem+Peradilan+Pidana+Anak%E2%80%9D.+Jurnal+Hukum+Khaira+Ummah,Vol.12+No.4.+Tahun+2017,+hlm.+854.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiGp4Wu5cjkAhUOS48KHWrkC5wQBQguKAA&biw=1366&bih=609#>, Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 22.45 WIB.

Dengan jangka waktu penahanan yang lebih cepat pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012 membuat pemeriksaan suatu perkara dipersidangan juga akan diminta untuk segera diproses lebih cepat, hal ini membuat Hakim untuk segera menyelesaikan perkara di persidangan dengan secepat mungkin serta diminta juga untuk membuat keputusan mengenai perkara tersebut secepat mungkin, mengenai hal tersebut ada saja kendala-kendala yang memberatkan hakim untuk segera menyelesaikan proses pemeriksaan di persidangan semisalnya pada proses pembuktian terhadap suatu perkara yang pembuktianya susah untuk dikumpulkan contohnya saja pada sidang pertama suatu pemeriksaan perkara tersebut harus menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, apabila saksi-saksi tersebut berada di daerah-daerah yang jauh atau daerah-daerah yang terdalam hal ini akan memakan waktu yang lama untuk diproses atau dikumpulkan dengan waktu yang singkat. Penegak hukum khususnya Hakim jika telah menerima perkara anak akan mulai terbebani dalam arti disatu sisi hakim tersebut harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan di sisi lainnya hakim tersebut juga harus memutus dan menjalankan persidangan dengan cepat serta seadil-adilnya.

Proses persidangan merupakan proses akhir dari rangkaian proses seseorang yang tersangkut perkara, karena di dalam persidanganlah akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang terbukti atau tidak. Di dalam proses pembuktian di persidangan yang akan berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa ialah dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengajukan alat-alat bukti

baik itu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP)¹². Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk persidangan anak yang berkonflik dengan hukum itu mensyaratkan agar dilakukan oleh hakim anak. Untuk dapat menjadi hakim anak itu harus sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi maka ditunjuk dan ditetapkanlah sebagai hakim anak yang akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak.

Tabel 3

**Adapun data-data yang di dapat mengenai Penahanan Anak
pada Januari 2019 – Oktober 2019**

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah kasus	Ditahan	Tidak ditahan
1.	Pencurian	50 Kasus	50 ditahan	—
2.	Perlindungan Anak	9 Kasus	5 ditahan	4 Tidak ditahan
3.	Narkotika	8 Kasus	7 Ditahan	1 kasus (pemeriksaan perkara dihentikan)
4.	Penganiayaan	3 Kasus	1 ditahan	2 tidak ditahan

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

5.	Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan,luka berat	4 Kasus	4 ditahan	—
6.	Sumpah Palsu	1 Kasus	—	1 Kasus (pemeriksaan di hentikan)
7.	Penggelapan	1 Kasus	1 Kasus (ditahan pada perpanjangan oleh Ketuan PN)	—
8.	Sajam	1 Kasus	1 ditahan	—

Sumber : Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

Berdasarkan hasil data diatas, bahwa mulai dari Januari tahun 2019 sampai bulan Oktober 2019 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) kasus, terdapat 50 (lima puluh) Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan dari 50 (lima puluh) kasus tersebut semua anak yang melakukan tindak pidana pencurian ditahan. Sedangkan untuk tindak pidana Perlindungan Anak (Pencabulan) yang dilakukan oleh anak terdapat 9 (Sembilan) kasus dimana diantaranya 5 (lima) kasus yang dilakukan oleh anak tersebut ditahan dan 4(empat) kasus anak yang juga melakukan Pencabulan tidak ditahan. Sedangkan untuk tindak pidana Narkotika terdapat 9 (Sembilan) kasus yang dilakukan oleh anak dimana diantara 9 (Sembilan) kasus tersebut terdapat 7 (tujuh) kasus yang anak tersebut ditahan sedangkan 1 (satu) kasus lagi dihentikan pemeriksannya oleh Pengadilan.Sedangkan untuk tindak pidana Penganiayaan terdapat 3 (tiga) kasus, dimana diantara 3 (tiga) kasus tersebut yang ditahan hanya 1

(satu) kasus yang dilakukan oleh anak sedangkan 2 (dua) kasus lainnya tidak ditahan atau tidak dilakukan penahanan terhadap anak tersebut.Sedangkan untuk tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, luka berat terdapat 4 (empat) Kasus yang dilakukan oleh anak dimana 4 (empat) kasus tersebut semuanya dilakukan penahanan.Sedangkan untuk tindak pidana Sumpah Palsu yang dilakukan oleh anak terdapat 1 (satu) kasus dan anak tersebut tidak ditahan karena kasus tersebut dihentikan pemeriksannya).Sedangkan untuk tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh anak terdapat 1 (satu) Kasus dan anak tersebut ditahan pada perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri).Dan untuk tindak pidana Senjata Tajam atau Sajam yang dilakukan oleh anak terdapat 1 (satu) kasus dan anak tersebut juga ditahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari Januari tahun 2019 sampai dengan Oktober 2019 paling banyak ditahan ialah pada tindak pidana Pencurian. Hal ini dapat diketahui dari tabel diatas bahwa jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dari Januari 2019 sampai Oktober 2019 sebanyak 50 (lima puluh) kasus dan 50 (lima puluh) kasus tersebut semua anak dilakukan penahanan atau ditahan.

Pengadilan Anak berbeda dengan pengadilan biasa, Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.Batas umur anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak ialah

sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹³

Pada Pasal 43 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, diatur mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim anak yang akan menangani perkara anak, antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum,
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, artinya:
 - 1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik,
 - 2) Pertumbuhan dan perkembangan anak,
 - 3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹⁴

“Pada umumnya hakim anak dilakukan dengan hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat persidangan, kecuali perkara anak tersebut dipandang perlu untuk diperiksa oleh hakim majelis. Persidangan tertutup untuk umum apabila persidangan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak. Hal itu dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Meskipun

¹³Lihat berita “Pengadilan Anak di Indonesia”https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_anak_di_IndonesiaDiakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.36 WIB.

¹⁴Maria Silvia E. Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 58.

demikian dalam hal-hal tertentu dan jika dipandang perlu, hakim anak dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak”.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji sebagai bentuk penelitian dengan judul **“Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Pada Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan masa penahanan dalam Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses pemeriksaan perkara di persidangan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang terkait penerapan masa penahanan terhadap anak dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan masa penahanan dalam Pasal 35 Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak terhadap prosespemeriksaan perkara di persidangan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang mengenai penerapan masa penahanan terhadap anak dalam proses penyelesaian perkara di persidangan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan hukum pidana pada khusunya.Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat Undang-Undang dalam mementukan kebijakan tentang pengaturan masa penahanan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan masyarakat umum mengenai Penerapan masa penahanan terhadap anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu hanya sebatas pada Penerapan pengaturan mengenai Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Pada proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan pada Pengadilan Negeri kelas IA Palembang.

F. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian pemikiran atau variable, dalil-dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis dan menjadi salah satu konsep dasar penelitian sosial.Kegunaan Teori dalam kerangka ini ialah untuk melandasi dan membatasi pemikiran.¹⁵Kerangka teoritis yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

¹⁵P.Joko subagyo,*Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.14.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu:¹⁶

- a. Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak;
- d. Petugas Pemasyarakatan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur Masa Penahanan Terhadap Anak terdapat di dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 38.

2. Teori Penahanan

Pengertian yang sederhana penahanan merupakan tindakan menghentikan kemerdekaan seseorang, sedangkan kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia, KUHAP merupakan undang-undang hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia, karena itu KUHAP memberikan pembatasan waktunya penahanan dapat

¹⁶Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama,Bandung, 2014, hlm. 90.

dilakukan, dan jika batas waktu itu dilampaui maka pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari rumah tahanan negara demi hukum.

“Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai di kualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (*illegal*).¹⁷ Misalnya yang terpenuhi hanyalah unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang”.¹⁸

¹⁷Destha Dian Mitayani, “*Analisis Yuridis kelebihan masa Penahanan terhadap anak (studi kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Silak”*, Skripsi, (Bandar Lampung:Unila,2016), hlm. 8, https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNRfXU4O-WSW1TkuZyByCF9h8UfQnQ%3A1568468276887&ei=NO18Xa_eNYKLmgen85i4Ag&q=Destha+Dian+Mitayani%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CAnalisis+Yuridis+kelebihan+masa+Penahanan+terhadap+anak+%28studi+kasus+Nomor+05%2FPid.SUS.ANAK%2F2014%2FPN.Silak%E2%80%9D+%28Bandar+Lampung%3AUnila%2C2016&oq=Destha+Dian+Mitayani%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CAnalisis+Yuridis+kelebihan+masa+Penahanan+terhadap+anak+%28studi+kasus+Nomor+05%2FPid.SUS.ANAK%2F2014%2FPN.Silak%E2%80%9D+%28Bandar+Lampung%3AUnila%2C2016&gs_l=psyab..35i362i39l10.568844.570411..571172...1.0..0.0.0.....0....1j2..gswiz.....mX9Fg93bzh4&ved=0ahUKEwivyPDTt9DkAhWCheYKHac5BicQ4dUDCAo&uact=5#, Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 20.33 WIB.

¹⁸M. Yahya Harahap. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 165.

“Perintah penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan pada bukti (alat bukti yang sah) yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu:”¹⁹

1) Dasar Hukum/Dasar Objektif

Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

2) Dasar Kepentingan/Dasar Subjektif

Berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar objektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP), serta didasarkan juga pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti/mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

¹⁹ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press., Malang, 2004, hlm. 71-72.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di Lembaga Penempatan Sementara (LPAS). Tetapi jika tidak terdapat LPAS, maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.²⁰ Sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

3. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud ialah sebagai berikut:²²

²⁰I Dewa Made Suartha, "laporan akhir pengkajian hukum lembaga penempatan anak sementara", diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_ipas.pdf, pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 18.54.

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rieneka Cipta,Jakarta, 2004, hlm. 19.

²²Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri,Jakarta, 2017, hlm. 143.

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam tiga bagian atau komponen, yaitu:²³

1. Komponen Struktural Hukum;
2. Komponen Substansi Hukum; dan
3. Komponen Budaya Hukum.

²³*Ibid.*, hlm. 167.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris. Dimana yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian tersebut.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan dalam undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mewawancarai penegak hukum, analisis data deskriptif dan pendekatan kasus (*case Approach*) yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁵Serta Pendekatan Sosiologis (*socio legal Approach*), yaitu pendekatan perilaku karena dilihat dari sikap dan perbuatan nyata pada peristiwa hukum yang dapat diamati dengan pancaindera.

3. Jenis dan sumber data :

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi, dan wawancara.Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Mengenai responden yang akan di wawancarai adalah Hakim yang menangani kasus

²⁵M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2007, hlm.59.

²⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

pidana khususnya terhadap anak yaitu mengenai Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Pada Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan (studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang). Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya dan dapat menjawab permasalahan yang ada.²⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁸ Data Sekunder melalui bahan hukum terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 175.

- 2) Bahan hukum Sekunder terdiri dari buku-buku hukum, tulisan-tulisan ilmiah hukum, media cetak, literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
 - 3) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum yang lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan jalan meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik data yang diperoleh dari buku, peraturan perundangan, karya tulis, makalah, serta data yang didapatkan melalui penelusuran media internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan penulis dengan mengadakan penelitian secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada aparat hukum yang menangani atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh

penulis adalah Hakim anak yang menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang. Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.²⁹

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data, akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

6. Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus atau seleksi khusus yang mewakili populasi. Maksudnya sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel yaitu Hakim anak yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 225

7. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara Kualitatif yaitu analisis data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu kemudian disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁰Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan dengan metode Deduktif.Metode deduktif yaitu penarikan khusus dengan menggunakan penalaran yang rasional.³¹

³⁰Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 177.

³¹Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 111.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rieneka Cipta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Kuffal H.M.A, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- _____, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung :Citra Adtya Bakti.
- Mardin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- _____, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki dalam Dyah Ochtorina Susanti, 2015, *penelitian hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo P. Joko, 2004, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tajul Arifin, 2008 , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Wangga Maria Silvya E., 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit: Universitas Trisakti:Jakarta.
- Wiyono R., 2016 , *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

C. Jurnal

Habraham Okky Fawzi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP PERSIDANGAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Surakarta)", dimuat pada Jurnal mahasiswa unisri, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, <https://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/view/250>, Diakses Pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 17.55 WIB.

Ika Saimima, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", dimuat pada Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2008, [https://www.google.com/search?q=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+\(2008\)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&oq=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+\(2008\)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&aqs=chrome..69i57.755j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#](https://www.google.com/search?q=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+(2008)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&oq=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+(2008)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&aqs=chrome..69i57.755j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#), Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 22.12 WIB.

Suhadi, "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 4, Tahun 2017, <https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNSZmHRJkbjGXR5rY6bo8TrZpuaview:1568205667657&q=Suhadi,%E2%80%9CUrgensi+Undang-Undang+Sistem+Peradilan+Pidana+Anak%E2%80%9D,+Jurnal+Hukum+Khaira+Ummah,Vol.12+No.4,+Tahun+2017,+hlm.+854.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiGp4Wu5cjkAhUOS48KHWrkC5wQBQguKAA&biw=1366&bih=609#>, Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 22.45 WIB.

Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal UIR Law Review, Vol. 01 No.02, Oktober 2017, hlm. 184. <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/553/614/>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 15.20 WIB.

Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, Jurnal Universitas Merdeka Surabaya, Vol. 32 No.1, Tahun 2017, Https://E-Journal.Unair.Ac.Id/YDK/Article/Download/4780/Pdf_1 Diakses Pada Tanggal 16 November 2019 Pukul 19.13 WIB.

D. Internet

Ambaranie Nadia,“Belum Semua Hakim Mendapatkan Pelatihan Umum dan Sertifikasi”<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/21110831/belum-semua-hakim-mendapatkan-pelatihan-umum-dan-sertifikasi>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2019 Pukul 15.30 WIB.

Anonim“Hakim Anak Wajib Mengikuti Pelatihan SPPA”
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/1341-hakim-anak-wajib-mengikuti-pelatihan-sppa.html>,
Diakses Pada Tanggal 16 November 2019 Pukul 15.48 WIB.

Anonim,“Peran Pengacara Dalam Penegakan Hukum”
<http://bhp.co.id/2016/08/10/peran-pengacara-dalam-penegakan-hukum/>,
Diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 20.24 WIB.

I Dewa Made Suartha, “laporan akhir pengkajian hukum lembaga penempatan anak sementara”, diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf, pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 18.54 WIB.

KPAI: *Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi”*
<https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 20.53 WIB.

M. Reza Sulaiman, *Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*, <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia>,
Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.11 WIB.

“Wikipedia, “Pengadilan Anak di Indonesia”
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_anak_di_Indonesia, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 21.36 WIB.

E. Surat Kabar

Andi Andojo Soetjipto, Senin, 9 Maret 2015, *Hakim Tunggal Yang Gagap Hukum*, Kompas,

F. Skripsi

Destha Dian Mitayani, 2016, Skripsi: “Analisis Yuridis kelebihan masa Penahanan terhadap anak (studi kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Silak” (Bandar

Lampung:Unila),https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNRfXU4O-WSW1TkuZyByCF9h8UfQnQ%3A1568468276887&ei=NO18Xa_eNYKLmgen85i4Ag&q=Destha+Dian+Mitayani%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CAnalisis+Yuridis+kelebihan+masa+Penahanan+terhadap+anak+%28studi+kasus+Nomor+05%2FPid.SUS.ANAK%2F2014%2FPN.Silak%E2%80%9D+%28Bandar+Lampung%3AUnila%2C2016&oq=Destha+Dian+Mitayani%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CAnalisis+Yuridis+kelebihan+masa+Penahanan+terhadap+anak+%28studi+kasus+Nomor+05%2FPid.SUS.ANAK%2F2014%2FPN.Silak%E2%80%9D+%28Bandar+Lampung%3AUnila%2C2016&gs_l=psyab..3..35i362i39110.568844.570411..571172...1.0.0.0.0.....0....1j2..gwsiz.....10.mX9Fg93bzh4&ved=0ahUKEwivyPDTt9DkAhWCheYKHac5BicQ4dUDCAo&uact=5# ,Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 20.33 WIB.

Ridha Ariyaniputri Samal, 2015, Skripsi: “Penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus Geng Motor di kota Makassar”(Makassar:UNHAS),[https://www.google.com/search?q=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CPenahanan+anak+sebagai+tersangka+dalam+kasus+Geng+Motor+di+kota+Makassar%E2%80%9D\(Makassar%3AUNHAS%2C2015\)%2C&oq=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkr](https://www.google.com/search?q=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkripsi%3A+%E2%80%9CPenahanan+anak+sebagai+tersangka+dalam+kasus+Geng+Motor+di+kota+Makassar%E2%80%9D(Makassar%3AUNHAS%2C2015)%2C&oq=Ridha+Ariyaniputri+Samal%2CSkr)

[ipsi%3A+%E2%80%9CPenahanan+anak+sebagai+tersangka+dalam+kasus+Geng+Motor+di+kota+Makassar%E2%80%9D\(Makassar%3AUNHAS%2C2015\)%2C&aqs=chrome..69i57.703j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](#),
Diakses Pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 19.24.